



PUTUSAN

Nomor: 308/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Rachmawaty Lampetjo binti Moh. Kasim Lampetjo , lahir di Manado, 6 September 1972 (46 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), Pendidikan terakhir SI, Alamat di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Felix Sumarto Pontoan bin Supietno Pontoan, lahir di Tomohon, 20 Juli 1972 (Umur 46 Tahun), Golongan Darah AB, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kota Manado , Pendidikan terakhir SMA, Alamat di Kelurahan Bitung Karangria, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 5 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 6 September 2018 dibawah register perkara Nomor: 308/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/18/XI/1998 tertanggal 11 Nopember 1998;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah tinggal ke rumah milik sendiri selama 18 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Indah Putri Sari Pontoan (perempuan) berumur 22 tahun (menikah)
 2. Dirga Rizky Putra Pontoan (laki-laki) berumur 19 tahun;
 3. Caesar Maylo Sumarto Pontoan (laki-laki) berumur 15 tahun;Anak kedua dan ketiga saat ini tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami sering mabuk-mabukkan dengan minum minuman keras, sering Penggugat menasehati namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkannya;
 - b. Bahwa Tergugat sebagai suami sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan juga lalai dalam membimbing Penggugat dan anak-anak dalam hal keagamaan;
 - c. Bahwa Tergugat sering bersikap cemburu buta terhadap Penggugat, dan hal inilah yang sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga selama ini;
 - d. Bahwa Tergugat sering bersikap buruk terhadap Penggugat sehingga menimbulkan tekanan psikis dan Penggugat merasa tidak nyaman;
 - e. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada point 4 diatas, maka sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan



tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa sebagai seorang PNS (Guru) Penggugat telah memiliki surat pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 031/D.01/Dikbud/KP-2018 tertanggal 3 September 2018;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 September 2018 dan tanggal 18 September 2018, telah dipanggil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut dengan tanpa kehadiran Tergugat,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/18/XI/1998 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas, Kota Manado tertanggal 11 Nopember 1998 dan telah dinazegelen (bukti P);

Saksi :

1. MAYA BAWOEL BINTI MASRI BAWOEL, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat suami Penggugat;

Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karunia 3 orang anak;

Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi sering membantu mengurus rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tegur sapa sudah 2 tahun lamanya dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walau masih tinggal dalam satu rumah;

Bahwa saksi ketahui Tergugat punya selingkuhan lain;



Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai menasehati, namun tidak berhasil;

2. YUSDANELLY KAYO BINTI SYAFNI KAYO, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, teman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Tergugat suami dari Penggugat;

Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering bertengkar, sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2 tahun lamanya, Tergugat punya wanita idaman lain, dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi;

Bahwa Tergugat suka cemburu, curiga Penggugat berselingkuh tapi yang saksi ketahui Tergugat sendiri yang punya selingkuhan;

Bahwa saksi selaku teman berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa dirinya bertetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan tata cara yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir (verstek)

Menimbang bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat sebagai suami sering mabuk-mabukakan dengan minum minuman keras, sering Penggugat nasehati Tergugat tidak pernah mau mendengarkannya, Tergugat sebagai suami sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan juga lalai dalam membimbing Penggugat dan anak-anak dalam hal ini keagamaan, Tergugat sering bersikap cemburu buta terhadap Penggugat hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering bersikap buruk terhadap Penggugat sehingga menimbulkan tekanan psikis dan Penggugat merasa tidak nyaman serta sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi kenal Tergugat benar suami Penggugat, saat menikah saksi tidak hadir, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi membantu mengurus rumah Penggugat dan Tergugat melihat tidak ada lagi tegur sapa antara keduanya sudah 2 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walau mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sudah tidak ada kecocokan dan harmonis lagi, Tergugat punya wanita idaman lain serta Tergugat suka pencemburu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tegur sapa, walaupun masih tinggal dalam satu rumah, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan tidak harmonis lagi, Tergugat punya wanita idaman lain atau selingkuhan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Felix Sumarto Pontoan bin Supietno Pontoan**) terhadap Penggugat (**Rachmawaty Lampetjo binti Moh. Kasim Lampetjo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hi. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A.M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Ulfah Jaba, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hi. Anis Ismail

Drs. Satrio A.M. Karim

Panitera Pengganti,

Ulfah Jaba, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).